



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 051/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2202/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Perubahan Jadwal Pengumuman Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd,

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 051/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan perlu menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Kabupaten Lampung Selatan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut Paslon adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
3. Partai Politik adalah Partai Politik Nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 yang mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dirnaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain / kelurahan;

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
10. Pelugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih;
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAN.

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (1), penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif; dan
 - k. Efisien.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020

- A. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 terbagi menjadi:
 - a) Tahapan Persiapan; dan
 - b) Tahapan Penyelenggaraan.
- B. Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud, meliputi:
 1. Perencanaan Program dan Anggaran;
 2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan;
 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
 4. Pembentukan PPK, PPS, DAN KPPS;

5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten Lampung Selatan, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- C. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud, meliputi:
1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Pendaftaran Pasangan Calon;
 3. Penelitian Persyaratan Calon;
 4. Penetapan Pasangan Calon;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 7. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 8. Penetapan Calon Terpilih;
 9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa hasil pemilihan; dan
 10. Pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih.
- D. Pelaksanaan Tahapan Persiapan sebagaimana pada poin B, berupa:
- 1) Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf B angka (1) termasuk:
 - a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - b. Pengelolaan Program dan Anggaran.
 - 2) Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dirnaksud pada Huruf B angka (2), termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
 - 3) Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka (3) termasuk:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan / bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
 - 4) Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka (4), termasuk:
 - a. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
 - 5) Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf B angka (6) termasuk:
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

E. Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana pada point C, berupa:

1. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (1), dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
2. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (4), dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
3. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (5), meliputi tahapan:
 - a. Masa kampanye; dan
 - b. Laporan dan Audit Dana Kampanye.
4. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (6), dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (8) merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
6. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran calon sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (9), dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
7. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Huruf C angka (10), dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.

F. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

G. Ketentuan lebih lanjut mengenai setiap Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf A, diatur dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

H. Jadwal Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi Penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1 PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2 PPS	15 Februari 2020	14 Maret 2020
	3 KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1 PPK	1 Februari 2020	30 November 2020
	2 PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3 KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1 Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2 Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Nopember 2019	16 September 2020
	b Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c Pendaftaran Pelaksana Penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	d Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b Pemutakhiran:		
	1 Pencocokan dan penelitian	18 April 2020	17 Mei 2020
	2 Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6 Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	19 Juni 2020	20 Juni 2020
	7 Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	8 Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	9 Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	10 Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	10 Juli 2020
	11 Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	12 Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	21 Juli 2020	22 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegunaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	26 Maret 2020	02 April 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
e	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
f	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
g	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	23 April 2020	24 April 2020
h	Rekapitulasi Dukungan di tingkat provinsi	25 April 2020	26 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	27 April 2020	28 April 2020
a	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
1	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten	29 April 2020	1 Mei 2020
2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
3	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
b	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
c	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
d	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
e	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
a	Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
b	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
c	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
d	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
e	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
f	Verifikasi syarat calon	18 Juni 2020	24 Juni 2020
g	Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
h	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	25 Juni 2020	1 Juli 2020
i	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	25 Juni 2020	4 Juli 2020
j	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	1 Juli 2020	7 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
a	Penetapan Pasangan Calon	8 Juli 2020	8 Juli 2020
b	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	9 Juli 2020	9 Juli 2020
c	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	2) Perbaiki permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1 Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2 Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3 Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4 Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1 Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2 Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3 Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4 Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5 Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6 Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7 Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8 Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9 Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10 Pengumuman hasil audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
a	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
1	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
2	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
b	Pemungutan Suara		
1	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
2	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
3	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
4	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	23 September 2020	25 September 2020
5	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
6	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
a	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
b	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
c	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	24 September 2020	29 September 2020
d	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 September 2020	30 September 2020
e	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	29 September 2020	1 Oktober 2020
f	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan hasil pemilihan		
a	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
a	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih:		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	1 Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2 Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a Bupati dan Wakil Bupati		
	1 Tidak ada ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1	
	2 Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 2 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd.

TITIK SUTRININGSIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kasubbag Hukum,



ISMALIZAR